



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
DESA GLANGGANG**

Jl. Desa Glanggang No. 02 - Web desaglanggang.gresikkab.go.id
Email: pemdesa.glanggang@gmail.com Kode Pos: 61162

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GLANGGANG
NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA GLANGGANG
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

KEPALA DESA GLANGGANG,

Menimbang :

- a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Glanggang Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Glanggang Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GLANGGANG
Pada tanggal : 07 Januari 2026

Kepala Desa



Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Desa Glanggang
Nomor : 02 Tahun 2026
Tentang : Tim Satuan Tugas Percepatan
Penanggulangan *Tuberkulosis*
(TP2TBC) Desa Siaga
Tuberkulosis Desa Glanggang
Kecamatan Duduksampeyan
Kabupaten Gresik

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA GLANGGANG
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

No.	JABATAN DALAM TIM	Nama
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Duduksampeyan	M. Dedy Hartadi, S.STP., M.Si.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Duduksampeyan	drg. Novi Yuliahwati
	b. Ketua BPD Glanggang	Luthfi Sholeh
	c. Ketua TP PKK Kecamatan Duduksampeyan	Ny. Syifa' Dedy Hartadi, S.E., M.M.
	d. Pendamping Desa Kecamatan	Umania Ningsih
	e. Babinsa	Sertu Abdul Rokhim
	f. Bhabinkamtibmas	Aiptu Suprayitno, S.H.
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Glanggang	H. Amrozi
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Glanggang	Aan Maudlihul Fikri
	b. Kasi Pelayanan Desa Glanggang	Iis Liyanatul Ulwiyah
5	Anggota Pelaksana Bidang Advokasi dan Kemitraan	
	a. Ketua TP PKK Desa Glanggang	Hj. Iswatun
	b. Kasi Kesejahteraan Desa Glanggang	Umar Hasan
	c. Unsur LPM Desa Glanggang	Abd Wachid
	d. Unsur Karang Taruna Desa Glanggang	Trisni Rukhafiah
6	Anggota Kesehatan dan Penemuan Kasus	
	a. Kepala Dusun Glanggang	Muhammad Ayib Rosidi
	b. Unsur Ketua RT	Malikil Khusni Akhmad
	c. Unsur Ketua RW	Priyono
7	Anggota Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	

No.	JABATAN DALAM TIM	Nama
	a. Kaur Perencanaan Desa Glanggang	Ahmad Mahid
	b. Kaur Keuangan Desa Glanggang	Nimas Ayu Fauziyah
	c. Tokoh Masyarakat	Muhammad Z.A.
	d. Tokoh Agama	H. Afandie
8	Anggota Kader Kesehatan TBC	
	Unsur Kader Posyandu	Umu Syafa'ah
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Duduksampeyan	dr. Silvia Zulifa
	b. PJ TB Puskesmas Duduksampeyan	Makhrus.A.Md.Kep
	c. Bidan Desa Glanggang	Tutik Nur Aini, AMd.Keb
	d. Perawat Desa Glanggang	Waraveti Gandhaputri Anas Syeh Hardika, AMd.Kep

Kepala Desa Glanggang



Lampiran II
Surat Keputusan Kepala Desa Glanggung
Nomor : 02 Tahun 2026
Tentang : Tim Satuan Tugas Percepatan
Penanggulangan *Tuberculosis*
(TP2TBC) Desa Siaga
Tuberculosis Desa Glanggung
Kecamatan Duduksampeyan
Kabupaten Gresik

TUGAS DAN FUNGSI
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA GLANGGANG
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

No.	Struktur Organisasi	Tugas dan Fungsi
1	Ketua Tim Pengawas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan Desa dan Lurah untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan <i>Tuberculosis</i> (P2TBC)2. Mengawasi pelaksanaan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan
2	Anggota Tim Pengawas	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC;2. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;3. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;4. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Ketua tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti
3	Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC2. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;4. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi

No.	Struktur Organisasi	Tugas dan Fungsi
		<p>tentang penggerakan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa; 7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim
4	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan 2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa dan kelurahan siaga TBC
5	Anggota Pelaksana Bidang Advokasi dan Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun regulasi atau peraturan desa terkait penanggulangan TBC; 2. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan / kabupaten; 3. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR); 4. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga
6	Anggota Kesehatan dan Penemuan Kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat; 2. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; 3. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan
7	Anggota Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC; 2. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja; 3. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas 4. Mengelola alokasi dana desa atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC 5. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
8	Anggota Kader Kesehatan TBC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Skring dan penemuan pasien TBC 2. Mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC
9	Pembina Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan.

No.	Struktur Organisasi	Tugas dan Fungsi
		<ol style="list-style-type: none">2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat untuk menjalankan peran TBC.3. Mendukung penemuan kasus (skrining, rujukan) dan memastikan pengobatan TBC sesuai standar.4. Mendidik masyarakat tentang gejala, pencegahan, dan pengobatan TBC.5. Menggerakkan masyarakat untuk aktif mencari pengobatan dan memantau kepatuhan pasien (DDT/Pengawas Menelan Obat).6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

Kepala Desa Glanggang

